

Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik

Nadiyah Rizqa Hidayah^{1*)}, Arin Setiyowati²⁾, Fatkur Huda³⁾
^{1,2,3} Prodi Perbankan Syariah FAI, Universitas Muhammadiyah Surabaya
*Email korespondensi: rizqanadiyah06@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the level of literacy of Ngemboh Gresik community towards Sharia finance, especially Sharia contracts through education provided by BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. The type of research used is a case study with qualitative methodology. The results of this study indicate that education on Sharia contracts conducted by BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik together with students of Muhammadiyah Surabaya University is effective in improving Sharia financial literacy in Ngemboh. The program succeeded in increasing the community's understanding of Sharia financial concepts, changing their attitudes and behaviour towards the use of Sharia financial products, and providing a long-term positive impact on the economic welfare of the community.

Keywords: Literacy, Contract, Sharia Finance, BPRS, Gresik

Saran sitasi: Hidayah, N. R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2680-2690. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14548>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14548>

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk manajemen keuangan pribadi, investasi, dan perencanaan pensiun. Di Indonesia, literasi keuangan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan pendidikan keuangan. Hal ini termasuk literasi keuangan Syariah, yang penting untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan sesuai dengan syariat Islam. Keuangan Syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga mencakup berbagai akad-akad yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan investasi yang halal dan produktif.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini terus meningkatkan layanan dan edukasi kepada masyarakat, yang dikenal sebagai literasi keuangan, terhadap lembaga keuangan. Literasi keuangan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016. Pemahaman tentang literasi keuangan sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berkualitas dan cerdas dalam mengelola keuangan. Pengetahuan mengenai literasi

keuangan telah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi keterampilan hidup yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani kehidupan jangka panjang. (Nurhasana, 2021). Indeks literasi keuangan syariah yang diteliti dan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 sebesar 9,14% (CNN, 2023). Jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 86,7% dari populasi nasional ini masih tidak sebanding dengan jumlah masyarakat muslim yang memang memahami produk jasa keuangan Syariah. Masih menjadi perbandingan yang sangat besar mengenai pemahaman atau tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan Syariah yang ada di Indonesia.

Edukasi dan pemahaman mengenai produk bank syariah sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di era modern ini. Aktivitas sehari-hari saat ini tidak bisa dipisahkan dari perbankan dan teknologi, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun lainnya. Tingkat literasi keuangan yang baik dapat membantu mencegah masalah keuangan, yang tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga oleh pengelolaan keuangan yang buruk akibat kurangnya pengetahuan mengenai aspek

keuangan, sehingga mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, terutama di bank syariah yang memiliki banyak istilah akad dalam bahasa Arab. (Nafiyah et al., 2023)

Dalam penelitian (Adiyanto & Purnomo, 2021) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat responden dalam menggunakan produk bank syariah. Sehingga konsep literasi merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan inklusifitas produk bank syariah. Hal ini mengindikasikan edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Literasi yang terbatas kepada masyarakat akan menghalangi minat penggunaan produk bank syariah. Disisi lain kemajuan teknologi melahirkan beberapa konsep produk syariah yang baru. Sehingga membutuhkan edukasi lebih massif.

Sejalan dengan apa yang telah dilakukan Izzah dalam memberikan edukasi literasi yang berjudul Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. Menunjukkan, Kegiatan peningkatan literasi keuangan syariah ini telah meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu. Pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan syariah setelah mengikuti kegiatan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Peningkatan tersebut dinilai berdasarkan hasil pretest dan posttest peserta kegiatan (Izzah, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu Gerakan Literasi Keuangan Syariah yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan Islam lainnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah. Dengan meningkatnya literasi ini, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat Muslim dan masyarakat Indonesia secara umum. Inisiatif ini juga akan memotivasi industri sektor jasa keuangan syariah untuk lebih giat dalam mengedukasi publik dan secara proaktif mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang terpenting, evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut

efektif dan dapat dianalisis secara kritis. (Subardi & Indri Yuliafitri, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil dari kerja sama yang efektif antara OJK, kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan, dan berbagai pihak lainnya, baik melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang jumlahnya meningkat dari 171 pada tahun 2019 menjadi 462 pada tahun 2022.

Pandemi awal tahun 2020 mendorong percepatan transformasi digital dalam edukasi keuangan, memungkinkan pelaksanaan edukasi keuangan secara lebih luas dan tanpa batas. Kombinasi strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring, serta penguatan aliansi strategis, akan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menjadi faktor penting bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (OJK, 2022)

Dengan adanya hal ini maka Industri jasa keuangan syariah dan stakeholder terkait terlibat dalam upaya meningkatkan literasi inklusi keuangan syariah. Beberapa strategi yang digali termasuk memberikan wawasan dan awareness kepada industri jasa keuangan syariah mengenai potensi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, serta menggali strategi industri jasa keuangan syariah dalam upaya meningkatkan literasi inklusi keuangan Syariah.

Dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah saat ini menyebabkan timbulnya persaingan antar lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Indonesia merupakan suatu negara dengan sebagian besar penduduknya muslim. Namun hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakatnya yang masih kurang. Bank syariah seolah seperti sulit menembus dominasi perbankan

konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Hal ini disebabkan perkembangan sektor perbankan tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya dalam menggunakan jasa perbankan, apakah akan menggunakan jasa perbankan syariah atau jasa perbankan konvensional yang telah dulu memainkan perannya di Industri perbankan Indonesia (Junaidi, 1970).

Salah satu faktor penyebab hal ini karena masyarakat masih memandang bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak ada bedanya, termasuk pada kepuasan layanannya. Pandangan ini seringkali didapati di sebagian masyarakat yang mengakibatkan pangsa pasar perbankan syariah belum melingkupi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin termasuk pada ranah pariwisata syariah yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, dengan tetap melaksanakan maqasid Syariah (Mardani et al., 2023).

Dalam membantu untuk pengembangan bank Syariah di Indonesia pastinya juga diperlukannya perantara yang tepat, salah satunya peran Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berasal dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan kegiatan bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam. Keberadaan lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dan mengelola keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peraturan dan pengawasan terkait dengan lembaga keuangan syariah dapat bervariasi di setiap negara tergantung pada kerangka regulasi yang diberlakukan (Rusby, 2012).

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini

belum terjangkau oleh layanan bank umum. (Rehamn and Sultana, 2009) Selain itu kehadiran BPRS juga dibutuhkan untuk menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau dan diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan kontribusinya untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat mikro (Sasmitha, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sudah berjumlah 174 titik tersebar. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia telah melihat perubahan yang signifikan dalam jumlah aset, kredit, dan deposit, yang dapat dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan total penyaluran pembiayaan BPRS sebesar Rp. 17,05 Triliun, Aset Rp. 22,99 Triliun, dan DPK Rp. 15,09 Triliun per Januari 2024. (OJK, 2024) Perkembangan BPRS di Indonesia juga dikarenakan keberagaman strategi bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi. Dan untuk indikator rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) cenderung turun pada per Januari 2024 dengan rasio NPF 6,9% yang lebih rendah dari NPL BPR Konvensional sebesar 10,25% dengan total aset Rp. 217,68 Triliun. (OJK, 2024)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur sendiri berjumlah 25 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Untuk memberikan pelayanan kepada nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mempunyai produk dan jasa yang terdapat dua jenis yakni, produk tabungan dan produk pembiayaan. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik berdiri karena di lingkungan masyarakat memiliki tingkat kegiatan transaksi ekonomi mikro yang cukup menonjol yang tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Daerah setempat terutama dalam kaitannya meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung terciptanya upaya peningkatan dan pendayagunaan perekonomian di daerahnya. (BPRS GRESIK, 2024)

Desa Ngemboh di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, adalah salah satu contoh tempat orang belum tahu banyak tentang keuangan Syariah. Sebagian besar penduduk Desa Ngemboh hidup sebagai petani, nelayan, dan peternak, serta beberapa sebagai guru. Perangkat desa mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, banyak warga yang

terjerat oleh rentenir (Bank Titil) karena mereka tidak tahu cara mengelola uang rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan lembaga keuangan resmi yang mengikuti prinsip Syariah. Untuk menyelesaikan masalah ini, orang perlu dididik tentang keuangan Syariah secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu organisasi yang terlibat dalam upaya ini adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Organisasi ini berkomitmen untuk mendidik masyarakat Desa Ngemboh tentang berbagai jenis akad Syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang dapat digunakan untuk transaksi dan investasi sehari-hari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif program pendidikan akad-akad Syariah yang ditawarkan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh. Diharapkan bahwa keberhasilan program ini dapat diukur dengan mengukur seberapa banyak masyarakat desa memahami keuangan Syariah setelah mendapatkan instruksi. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dan membuat saran untuk meningkatkan program di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa efektif edukasi akad-akad Syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Desa Ngemboh dan bagaimana peran BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis Syariah di daerah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi edukasi keuangan Syariah yang lebih luas dan terarah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan pengetahuan masyarakat setempat tentang keuangan Syariah. Pendekatan kualitatif disini untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan perspektif peserta penelitian karena sifatnya yang eksploratif dan deskriptif. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan

mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. (Kusmarni, 2012). Fokus penelitian ini adalah mengenai proses edukasi tentang akad-akad Syariah yang dilakukan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik guna meningkatkan literasi masyarakat Desa Ngemboh Gresik. Studi kasus digunakan untuk menyelidiki satu atau lebih unit kasus (Yin, 2018).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Kantor Kas BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dan perwakilan masyarakat Desa Ngemboh. Wawancara ini dirancang untuk mengungkap pandangan dan pengalaman mereka terkait edukasi akad-akad Syariah serta dampaknya terhadap literasi keuangan Syariah masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan program edukasi, catatan keuangan masyarakat sebelum dan sesudah edukasi, serta review literatur dari penelitian terdahulu yang membahas literasi keuangan dan edukasi Syariah. (LSM- SPADA, n.d.)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif (Miles, M. B., & Huberman, 1994), yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Data yang tidak relevan disisihkan, sementara data yang relevan disederhanakan menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, diagram, atau narasi yang terorganisir sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar variabel dan fenomena yang diteliti. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang signifikan. Kesimpulan yang ditarik kemudian diverifikasi dengan cara membandingkannya dengan data mentah dan literatur terkait untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. (Agusta, 2003)

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan beberapa strategi, termasuk triangulasi sumber data, triangulasi metode, serta member checking, di mana hasil wawancara dan

analisis disampaikan kembali kepada informan untuk konfirmasi dan klarifikasi. Dengan metode penelitian yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program edukasi literasi keuangan Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk program serupa di masa depan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Gresik membutuhkan peran lembaga keuangan yang dapat membantu mencapai tujuan ini demi kesejahteraan masyarakat yang merata. Lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi di Gresik adalah Lembaga Keuangan Mikro, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pendirian BPRS di wilayah kabupaten dengan masyarakat yang religius dan aktif dalam transaksi ekonomi mikro, seperti di Gresik, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat, terutama dalam upaya meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan ekonomi daerah. (BPRS Mandiri Mitra Sukses, 2015). Berdasarkan kondisi dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa investor yang telah berpengalaman di berbagai bidang usaha, serta para tokoh masyarakat yang aktif dalam pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Jawa Timur, terinspirasi untuk mengembangkan usaha mikro berbasis syariah di Gresik. Mereka berencana untuk mendirikan BPR Syariah. Untuk mewujudkan keinginan ini, dibentuklah tim pendirian BPR Syariah yang dipimpin oleh tim berpengalaman dalam operasional bank syariah. Dalam proses ini, tim pendiri BPR Syariah ini bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, Bank BNI Syariah, dan konsultan dari PT Rafa Prima Consulting dari Jakarta. (BPRS Mandiri Mitra Sukses, 2015). BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik resmi dibuka pada tanggal 1 Juli 2008, dengan alamat di Jl. Panglima Sudirman No. 103, Gresik. BPRS ini berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Sekarang, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik berlokasi di Jl. Kartini No. 7, Ruko Andalusia Square Blok A2, Gresik. Secara geografis, lokasinya sangat strategis karena

dekat dengan jalan raya dan berada di area perkotaan, sehingga mudah diakses oleh nasabah dan calon nasabah.

BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik menyediakan produk berupa tabungan dan pembiayaan. (BPRS GRESIK, 2024)

BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik menawarkan berbagai produk tabungan seperti SiMitra Mikro, Walimah, Haji & Umroh, Perumahan, Pendidikan, dan Qurban. Untuk produk pembiayaan, tersedia Pinjaman Konsumtif (MiPudag), Pinjaman Kredit Usaha (Mikro Ekspres), Pinjaman Agunan Emas (Gadai Emas), Murabahah, dan Musyarakah. Salah satu produk unggulan yang banyak diminati adalah Gadai Emas (Rahn), sebuah bentuk pembiayaan di mana emas digunakan sebagai jaminan kepada pihak bank. Emas yang dikenal memiliki likuiditas tinggi, membuat gadai emas menjadi solusi aman dan cepat ketika seseorang membutuhkan dana. Emas yang digadaikan dapat berupa perhiasan atau emas batangan. (BPRS GRESIK, 2024). Promosi adalah strategi yang digunakan oleh sebuah lembaga untuk memasarkan produknya, dan terdapat berbagai cara promosi yang dilakukan agar produknya dikenal oleh masyarakat. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik memiliki berbagai strategi untuk mempromosikan produknya. Setiap kali ada peluncuran produk baru, baik pembiayaan maupun tabungan, BPRS akan membagikan informasi tersebut pertama kali kepada rekan-rekan di pasar, dengan fokus pada optimalisasi pasar tersebut. Misalnya, jika ada produk gadai emas baru, BPRS memberikan brosur kepada Petugas Lapangan Mikro (PLM) mengenai produk tersebut atau produk pembiayaan lainnya. PLM yang terjun langsung ke pasar memiliki peluang besar karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan nasabah, memungkinkan mereka untuk mempromosikan produk secara lebih efektif. (BPRS Mandiri Mitra Sukses, 2015). Harga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan nasabah dan menarik minat nasabah baru untuk melakukan pembiayaan gadai emas di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Penetapan harga yang tepat dan strategis dapat meningkatkan pendapatan di BPRS tersebut. Dengan menawarkan harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya maupun lembaga penggadaian syariah dan konvensional, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini membuat lebih banyak nasabah tertarik untuk

melakukan pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. (BPRS Mandiri Mitra Sukses, 2015). Selain memiliki produk unggulan, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik juga menjalankan program bernama "grebeg pasar," yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan Bank Mitra Syariah. Dalam program ini, pedagang atau nasabah baru yang ingin membuka rekening akan difasilitasi. Tim grebeg pasar akan menerima pendaftaran dengan persyaratan berupa KTP dan setoran awal minimal Rp10.000. Buku rekening nasabah dapat langsung dibuat pada saat itu juga. Bank Mitra Syariah juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pedagang, bahwa menabung tidak memerlukan jumlah uang yang besar, mengatasi kesalahpahaman yang mungkin ada. Program grebeg pasar ini telah memberikan dampak positif, termasuk peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan kredit untuk usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, Bank Mitra Syariah akan terus berupaya memperkenalkan layanan dan produknya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perbankan. (BPRS GRESIK, 2024). BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik memiliki program khusus untuk mengedukasi masyarakat mengenai akad-akad Syariah. Edukasi tersebut dilakukan BPRS berkolaborasi dengan mitra lain seperti LSM, Perguruan tinggi maupun aktivis Gerakan mahasiswa. Sebagai contoh yang dilakukan BPRS dengan Prodi Perbankan Syariah pada kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah.

3.2. Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik Di Desa Ngemboh Gresik

BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dengan menggandeng Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan sosialisasi edukasi keuangan Syariah khususnya mengenai akad-akad Syariah. Edukasi dilakukan di kelurahan Desa Ngemboh bersama warga desa terdapat juga organisasi masyarakat seperti ibu-ibu Aisyiyah, NA (Nasyiyatul Aisyiyah) dan PKK, juga beberapa perangkat desa. Proses edukasi disampaikan langsung oleh Bapak Zamir sebagai Kepala Kantor Kas BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Dalam materi pembukanya Pak Zamir menjelaskan tentang pengertian BPRS, bagaimana peran BPRS di masyarakat dan siapa target yang digandeng oleh BPRS. Setelah itu beliau menjelaskan mengenai produk yang ada didalam BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yaitu, Tabungan,

Deposito, dan Pembiayaan.

Di dalam produk Tabungan banyak pilihan yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai kebutuhannya yaitu, Mitra Usaha, Mitra Investara, Mitra Mikro, Mitra Pelajar dan Mitra Sidia. Untuk produk Deposito dapat membantu perencanaan investasi, bebas menentukan jangka waktu dan bagi hasil yang menguntungkan dan barokah. Untuk produk pembiayaan terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan regular dan rahn (gadai). Pembiayaan regular terdapat 3 macam, Murabahah, Musyarakah dan Ijarah.

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank yang membiayai kebutuhan investasi nasabah membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menyebutkan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Margin ini umumnya dinyatakan sebagai persentase yang diterapkan pada semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memenuhi akad murabahah (Herwaman, 2020). Oleh karena itu, murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (misalnya, kendaraan bermotor, rumah, dll).

Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Penerapan al-Musyarakah pada praktik bank digunakan untuk beberapa hal proyek pembiayaan, seperti pembiayaan antara perbankan dan nasabah secara bersamaan memberikan dana dalam menjalankan suatu proyek, dimana adanya pembagian nilai untung dari kegiatan tersebut berdasarkan persetujuan sesudah sebelumnya dilakukan pengembalian dana yang digunakan nasabahnya. Praktik ini juga mampu diterapkan dalam aktivitas investasi berupa badan finansial permodalan ventura (Anhar, 2022). Dapat juga digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.

Akad ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Dalam terminologi hukum Islam, pihak yang menyewakan disebut "mu'jir," sementara pihak yang menyewa disebut "musta'jir." Barang yang disewakan disebut "ma'jur," dan uang sewa atau imbalan atas penggunaan barang disebut "ujrah.". Dalam hal akad

ijarah, resiko mengenai objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang (pihak yang menyewakan), sebab penyewa hanya mengusai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan objek perjanjian maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan penyewa.(Sakti & Adityarani, 2020)

Para ulama sepakat bahwa serah terima (qabdh) adalah syarat utama dalam akad rahn. Akad dianggap sah apabila serah terima dilakukan dengan izin dari pihak pemberi jaminan (rahin); tanpa izin tersebut, akad tidak sah. Setelah serah terima dilakukan, semua syarat terkait akad, seperti aqidaini, marhunbih, dan marhun, harus sudah dipenuhi. Serah terima bersifat permanen, artinya barang jaminan (marhun) tetap berada dalam kendali penerima jaminan (murtahin) dan tidak dapat dikembalikan kepada rahin. Rahin masih dapat meminta izin untuk memanfaatkan marhun, dengan syarat barang tersebut tidak mengalami penurunan nilai selama pemanfaatan. Setelah akad rahn disepakati dan serah terima marhun terjadi, barang jaminan akan terus terikat dengan utang yang ada dan tetap ditahan sampai utang tersebut dilunasi, serta akan ada konsekuensi hukum terkait hal ini (Lubaba, 2020). Dan Rahn Menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pihak bank akan menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.



Gambar 1. Sosialisasi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Setelah materi yang telah disampaikan oleh Pak Zamir tentunya diterima baik oleh warga dan setelah itu warga ngemboh juga melakukan umpan balik kepada Pak Zamir dengan bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang mungkin belum mereka

pahami seperti, apa perbedaan akad Syariah dan konvensional juga bagaimana proses melakukan kredit motor di BPRS. Hanya saja warga mengatakan bahwa terbatasnya waktu pelaksanaan membuat warga merasa kurang karena masih banyak warga yang ingin bertanya dan ingin tahu lebih dalam terkait materi akad-akad Syariah.

“sudah bagus mungkin waktunya kurang karena malem gk banyak kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu belum semua dikeluarkan pengen banyak tapi waktunya sudah gk ada kalo dari pematerinya juga sudah oke”

3.3. Efektifitas Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik Pada Warga Desa Ngemboh Gresik

Dalam kehidupan sehari-hari, masalah keuangan seringkali muncul. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang lebih kecil daripada kebutuhan, tetapi juga oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, setiap individu harus lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka agar dapat membuat keputusan yang tepat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan dapat mengakibatkan masalah keuangan yang serius. (Gunawan et al., 2022)

Hal ini juga dirasakan di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, di mana selama lima tahun terakhir banyak warga yang terjerat rentenir (Bank Titil). Kondisi ini terutama dialami oleh pasangan suami istri usia muda. Meskipun faktor ekonomi memainkan peran, kurangnya literasi keuangan dan minimnya keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga menjadi penyebab utama. Selain itu, masyarakat cenderung tidak tertarik memilih pekerjaan di luar potensi yang dimiliki desa, seperti pertanian, nelayan, dan peternakan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dana keluarga.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada ke lembaga jasa keuangan formal lainnya. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa meminjam kepada rentenir tidak memerlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha. Selain itu, rentenir menawarkan proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, pinjaman dari rentenir sering kali disertai dengan bunga yang sangat tinggi dan

persyaratan yang merugikan peminjam, seperti membawa anggota baru untuk meminjam.

Rendahnya literasi keuangan di Desa Ngemboh menjadi salah satu penyebab utama masalah keuangan di masyarakat. Literasi keuangan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Literasi keuangan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memahami risiko dan konsekuensi dari meminjam uang kepada rentenir. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik, sehingga sering kali kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Literasi keuangan syariah melalui edukasi akad-akad syariah menjadi sangat penting. Edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep konsep keuangan Syariah, terutama mengenai akad-akad Syariah. Edukasi keuangan juga mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jasa lembaga keuangan formal yang lebih aman dan memiliki regulasi yang jelas.

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dari suatu kegiatan atau tindakan, yang diukur dengan seberapa baik tujuan tersebut tercapai dalam kondisi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pelaksanaan suatu program perlu dilakukannya evaluasi dengan mengukur hasil dari program yang dilakukan agar bisa mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan sesuai standar sehingga tujuan yang ditentukan dapat tercapai. (Amalia et al., 2024) Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. (Herwaman, 2020)

Sama halnya yang dilaksanakan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dan Mahasiswa Universitas Surabaya yaitu, adanya edukasi mengenai literasi keuangan Syariah maka efektivitas yang dirasakan oleh warga yaitu pertama, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip Syariah teruma akad-akad syariah. Dimana yang sebelumnya warga hanya memahami dasarnya saja mengenai akad-akad Syariah setelah edukasi menjadi lebih tahu bahwa didalam prinsip Syariah itu tidak hanya sebatas larangan riba (bunga) tetapi juga ada larangan perilaku gharar (ketidakpastian) dan spekulatif (masyir). Kedua, masyarakat lebih percaya diri dalam

menggunakan produk keuangan Syariah. Jika sebelum edukasi kepercayaan masyarakat hanya sebatas ragu-ragu berubah menjadi konsisten percaya terhadap produk keuangan Syariah. Dan Ketiga, peningkatan pengelolaan keuangan pribadi, hasil yang didapatkan dapat membantu warga dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih efektif, termasuk perencanaan pengeluaran, pengelolaan utang, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. (hasil wawancara warga desa ngemboh, 2024)

Sebelum dilaksanakannya program edukasi, sebagian besar masyarakat Desa Ngemboh hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai keuangan Syariah, yaitu bahwa sistem keuangan Syariah bebas riba dan menggunakan prinsip bagi hasil. Pernyataan warga seperti "*menurut saya keuangan Syariah itu sistemnya bebas riba*" dan "*hanya tahu tentang bank-bank Syariah itu aja ya yang katanya tanpa bunga*" mengindikasikan rendahnya literasi keuangan Syariah di kalangan masyarakat desa. Namun, setelah mengikuti program edukasi, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai akad-akad Syariah yang lebih spesifik, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Seorang warga menyatakan:

"Mungkin jadi lebih tau lagi ya tentang akad-akadnya itu meskipun nggak begitu hafal tapi lumayan paham lah misalnya nanti ingin melakukan entah itu simpan pinjam atau mungkin membuka bank yang Syariah karena kan selama ini hanya di bank konvensional aja karena nggak begitu tau juga tentang yang Syariah- syariah itu nah setelah adanya kemarin itu kan jadi lebih tau juga." (Wawancara dengan Warga Desa Ngemboh, 2024)

Selain peningkatan pemahaman, program edukasi juga berhasil mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap keuangan Syariah. Warga yang sebelumnya ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan Syariah sekarang menjadi lebih percaya diri dan yakin akan manfaatnya. Salah satu warga menyatakan,

"lebih percaya dengan sedikit yang sudah saya ketahui ditambah materi kemarin yang disampaikan, jadi saya pribadi kalau dulu masih fifty-fifty dengan yang lainnya ini sudah bisa 80-90% lah lebih percaya dengan kemudahan yang diberikan oleh BPRS." (Wawancara dengan Warga Desa Ngemboh, 2024).

Tak hanya kepercayaan diri yang didapat tetapi juga manfaat berkelanjutan bagi diri sendiri dan keluarga tentunya. Hal ini didukung oleh pertanyaan warga yang mengatakan,

“lebih hati-hati lagi karena mungkin uang itu kan titipan tanggung jawab jadi lebih bisa memaksimalkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ditata lagi sesuai pos-posnya biar nggak hilang ibaratnya tidak dibuat untuk hal-hal yang gak berguna” (Wawancara dengan Warga Desa Ngemboh, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa program edukasi telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan Syariah dan mendorong mereka untuk beralih dari jasa keuangan konvensional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi edukasi oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik efektif dalam meningkatkan pengetahuan warga ngemboh dalam memahami akad-akad Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan materi yang disampaikan oleh pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik terserap dengan baik oleh warga, yang sebelumnya belum mengerti betul mengenai akad-akad Syariah setelah mengikuti edukasi yang dilakukan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mereka menjadi paham mengenai akad-akad Syariah. Selain adanya peningkatan pemahaman dari warga ada pula manfaat jangka panjang yang diperoleh yaitu menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam keuangan agar menghindari utang yang berisiko. Sesuai dengan teori efektivitas yaitu, upaya dalam pencapaian sasaran yang diharapkan dan bertujuan bagi banyak orang serta dapat dinikmati oleh masyarakat (Maleke et al., 2022), yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan warga Ngemboh Gresik. Selain itu juga pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mengatakan bahwa mereka mengedukasi masyarakat mengenai akad-akad Syariah secara terperinci pada acara sosialisasi seperti kemarin yang dilakukan dengan mahasiswa universitas muhammadiyah Surabaya

“kita mengedukasi secara langsung akad-akad yang terperinci di acara sosialisasi seperti kemarin kepada masyarakat” (hasil wawancara dengan pihak bprs gresik, 2024)

Efektivitas program edukasi ini tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Dengan literasi keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, menghindari utang rentenir, dan memanfaatkan produk keuangan Syariah yang lebih aman dan menguntungkan. Peningkatan literasi keuangan ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Penting bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya tentang pemahaman produk keuangan, tetapi juga tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Meningkatkan literasi keuangan syariah di antara warga dapat membawa manfaat jangka panjang yang signifikan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan. (Salim et al., n.d.)

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi tentang akad-akad Syariah yang dilakukan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya efektif dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Desa Ngemboh. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep-konsep keuangan Syariah, mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap penggunaan produk keuangan Syariah, serta berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan literasi keuangan yang lebih baik, masyarakat Desa Ngemboh dapat menghindari risiko utang yang merugikan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arin Setiyowati S.H.I., M.A selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Fatkur Huda S.Sy., M.E Dosen Pembimbing II dan masyarakat Desa Ngemboh Gresik dan BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yang sudah bersedia berpartisipasi dan menjadi mitra dalam penelitian ini, sehingga kegiatan penelitian dan penyusunan ini berjalan lancar dan sukses.

6. REFERENSI

- Adiyanto, M. R., & Purnomo, A. S. D. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Agusta, V. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Amalia, P., Risnawati, R., Adda, H. W., & Fera. (2024). Efektivitas Program Inkubasi Terhadap Perkembangan Wirausaha. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 281–289.
- BPRS GRESIK, B. M. M. S. G. (2024a). *Bank Mitra Syariah Gresik*.
<http://bankmitrasyariah.com/?p=62>
- BPRS GRESIK, B. M. M. S. G. (2024b). *BPRS MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK*.
<https://bankmitrasyariah.com/?p=62>
- BPRS Mandiri Mitra Sukses, G. (2015). Profil BPRS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April).
- CNN, I. (2023). *OJK: Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Sangat Rendah*.
CNN Indonesia.
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231028174656-78-1017125/ojk-tingkat-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia-sangat-rendah#:~:text=OJK%3A Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Sangat Rendah,-CNN Indonesia&text=Kepala Grup Literasi dan Inklus](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231028174656-78-1017125/ojk-tingkat-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia-sangat-rendah#:~:text=OJK%3A%20Tingkat%20Literasi%20Keuangan%20Syariah%20di%20Indonesia%20Sangat%20Rendah,-CNN%20Indonesia&text=Kepala%20Grup%20Literasi%20dan%20Inklus)
- Izzah, N. (2021). Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*, 6(3), 456–463.
<https://doi.org/10.31603/ce.4453>
- Junaidi, J. (1970). Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2), 1–13.
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.44>
- Kusmarni, Y. (2012). Studi Kasus. *Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities*, 17(3), 271–283.
<https://doi.org/10.1080/07263869100034611>
- LSM-SPADA, K. I. (n.d.). *Data dan Sumber Data Kualitatif*.
- Maleke, T. S., Pengky, M., & Tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Temboan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, VIII(2), 105–114.
- Mardani, D. A., Abduh, M., Fachrurrazy, M., & Wibisono, R. M. (2023). Analisis Perbandingan Minat Warga Perum Brp Dalam Memilih Rekening Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 49–
61. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3683>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Miles,+M.+B.,+%26+Huberman,+A.+M.+\(1994\).+Qualitative+Data+Analysis:+An+Expanded+Sourcebook.+Sage+Publications.&ots=kGTI1IPW0U&sig=SqGNym6pmWfTfOeWFODSUT70I-Q&redir_esc=y#v=onepa](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Miles,+M.+B.,+%26+Huberman,+A.+M.+(1994).+Qualitative+Data+Analysis:+An+Expanded+Sourcebook.+Sage+Publications.&ots=kGTI1IPW0U&sig=SqGNym6pmWfTfOeWFODSUT70I-Q&redir_esc=y#v=onepa)
- Nafiyah, I., Maulidya, A., Rosyada, N., Putri, E. K., & Lestari, E. (2023). *Meningkatan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah*. 1(3), 508–512.
- Nurhasana, M. (2021). ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT SANGKANAYU MREBET KABUPATEN PURBALINGGA
SKRIPSI Oleh: MIA NURHASANAH NIM. 1717202084. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi*
<https://www.ojs.unimal.ac.id/na/article/view/5160>
- OJK. (2022). Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, November, 10–12.
- OJK. (2024). *Perkembangan Aset/Pembiayaan/DPK BPRS*. <https://ibpr-s.ojk.go.id/home>
- Rehamn and Sultana, 2011. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009*. 2(5), 255. ???
- Rusby, Z. (2012). Arif, Muhammad Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*. 1–408.
- Salim, F., Arif, S., & Devi, A. (n.d.). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018.pdf*.
- Sasmitha, R. N. (2021). Analisis Permasalahan Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur. *Pelayanan Kesehatan*, 3–13.
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter%20I.pdf)

- Subardi, H. M. P., & Indri Yuliafitri. (2019). Hani Meilita, dkk.: Efektivitas Gerakan Literasi.... *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 11(1), 2016–2019.
- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Herwaman, R. (2020). Efektivitas akad murabahah terhadap pelaksanaan pembelian barang melalui BMT. *Skripsi*.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.155>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>